

## Membangun Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo

Leni Dwi Nurmal<sup>1</sup>, Nurwita Ismail<sup>2</sup>, Agustina Ali Bilondatu<sup>3</sup>, Dince Aisa Kodai<sup>4</sup>, Robby Waluyo Amu<sup>5</sup>, Daud Rahim<sup>6</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

E-mail: lenitsaina@gmail.com

### Article History:

Received: 19 Agustus 2022

Revised: 30 Agustus 2022

Accepted: 30 Agustus 2022

**Keywords:** Rumah Tangga, Domestik, Kekerasan,

***Abstract:** Kehidupan rumah tangga menjadi lingkup domestik yang sulit untuk disentuh oleh masyarakat, perilaku atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang banyak terjadi saat ini. Sebagian besar perempuan dan anak-anak yang menjadi korbannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu alat yang digunakan dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korbannya. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum yang dilaksanakan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, pada Tanggal 18 Agustus 2022, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh yakni kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang awam perihal tentang hukum.*

## PENDAHULUAN

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru di masyarakat Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa perbedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga terhadap kondisi keluarga apapun keluarga dengan tingkat ekonomi rendah atau miskin, ekonomi menengah bahkan keluarga yang memiliki kondisi ekonomi yang tinggi atau kaya. Tindak kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan.

Walaupun dalam realita yang terjadi dimasyarakat seringkali perempuan menjadi korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar perempuan dan anak-anak menjadi korban dalam tindak pidana domestik tersebut. *Domestic violence* tidak hanya dimaknai sebagai kekerasan fisik, akan tetapi tercakup didalamnya kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (Harkrisnowo, 2004).

Permasalahan terkait kehidupan rumah tangga sampai saat ini masih dianggap suatu aib

yang harus di sembunyikan oleh pasangan suami istri (Suprayitno, 2021). Sehingga seringkali permasalahan tersebut sulit untuk di selesaikan melalui proses hukum. Karena korban juga memiliki anggapan ketika akan melaporkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dianggap sama dengan membuka aib yang ada dalam kehidupan rumah tangganya tersebut.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terkait karena permasalahan ekonomi semata, terkadang penyebabnya karena berbagai segi kehidupan yang kompleks. Pertama dapat dikarenakan himpitan kondisi ekonomi sehingga menjadikan suami atau istri mudah emosi dan melakukan tindakan kekerasan. Kedua dikarenakan adanya pihak ketiga entah adanya Pria Idaman Lain atau Wanita Idaman Lain dari masing-masing, dan bahkan tidak sedikit karena ada turut campur dari orangtua suami atau pun istri, sehingga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Jayanthi, 2009).

Dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan salah satu terobosan yang diambil oleh pemerintah untuk mengambil alih wilayah hukum yang sebelumnya termasuk ranah domestik kini menjadi ranah public, yang selama ini ditemukan adanya pandangan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan, istri, dan anak-anak dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan hal itu disikapi sebagai konflik rumah tangga semata (Santoso & Arifin, 2017).

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka dengan ini Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, pada kegiatan pemberdayaan hukum ini ingin memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang berada di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, akan memberikan penyuluhan hukum dan membantu memecahkan permasalahan terkait terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak dapat dipungkiri sering terjadi di kehidupan masyarakat, namun masyarakat masih memiliki pengetahuan yang minim tentang hal tersebut. Sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini masyarakat dapat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana undang-undang yang ada dapat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **METODE**

Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini, akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Melaksanakan kunjungan secara langsung ke lokasi dan berkomunikasi secara intens dengan Kepala Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo serta merencanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum.
2. memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang hukum pada umumnya dan khususnya tentang penegakan hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 18 Agustus 2022.
3. Melaksanakan tanya jawab terkait permasalahan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai wujud Negara Indonesia sebagai negara hukum, pelayanan bantuan hukum menjadi salah satu bentuk nyata yang dapat diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk nyata pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, yakni memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berbentuk sosialisasi ini diharapkan masyarakat

lebih mengetahui dan memahami adanya lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan pelayanan bantuan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang di amanahkan, yang memiliki tugas membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan hukum. Selain itu Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo memiliki tujuan untuk membantu menangani berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dari sisi ekonomi yang membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum. Pada kesempatan ini Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang hukum dengan menghadirkan peserta dari masyarakat di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2022.

Adapun para narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut antara lain: Dr. Robby Waluyo Amu, SH.MH, Dr. Leni Dwi Nurmala, SH. SHI. Mhum, Dr. Agustina Ali Bilondatu, SHI, MH Dr. Nurwita Ismail, SH. MH dan Dince Aisa Kodai SH. MH selalu Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo didampingi oleh Daud Rahim, SH. MH selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo.

Dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum ini para pembicara menyatakan Berbagai problema pasti akan melanda kehidupan suatu rumah tangga. Dan merupakan suatu hal yang wajar jika dalam suatu perkawinan timbul suatu perbedaan pendapat dan kemauan. Tapi kadang hal-hal seperti itu bisa mengarah pada pertikaian. Masalah seperti inilah yang dapat menjerumuskan, sehingga timbul masalah besar yang berakibat timbulnya ketidakharmonisan dan keretakan dalam rumah tangga. Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibiarkan terjadi di ruang lingkup sebuah keluarga. Adapun Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undan No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi;

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga) (Republik Indonesia, 2004).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantara ekonomi. bentuk-bentuk kekerasan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik berupa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, kekerasan yang menimbulkan luka pada tubuh, baik luka ringan, luka berat bahkan kematian.
- b. Kekerasan psikis perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuknya sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi selain itu identifikasi akibat yang muncul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur.
- c. Kekerasan seksual pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran, Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Perlindungan terhadap istri sebagai Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dimana sudah diatur didalam UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu persoalan sosial yang menuntut penyelesaian, maka upaya untuk penanggulangan kejahatan telah dimulai terus-menerus. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Realita yang terjadi dimasyarakat sering kali menganggap bahwa permasalahan terkait kehidupan rumah tangga masih menjadi permasalahan pribadi yang sifatnya tertutup bagi orang lain untuk dapat membantu korbannya (Hasbi, 2017). Sesuai amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan jalan bagi masyarakat yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Penegakan hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, selama ini dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-undang Perkawinan, sebagian besar korban kekerasan memilih melakukan perceraian, hanya sedikit korban yang kasusnya diproses secara pidana. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni:

- a. Kekerasan Fisik Sanksi Pidana tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Kekerasan Psikis tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Kekerasan seksual tercantum dalam Pasal 46, 47, 48 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Penelantaran ekonomi Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Serta hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Delik aduan menjadi syarat utama dalam terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Mayor, 2015), sehingga inilah yang sering menjadi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum, bahwa dalam masyarakat masih terdapat keengganan untuk melakukan pengaduan jika terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.



**Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas, bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan secara khusus bagi korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan *gender*, non diskriminasi dan perlindungan korban, serta mempunyai tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum terkait permasalahan hukum yang umum terjadi pada masyarakat dan khusus terhadap permasalahan keluarga berupa tindak pidana kekerasan dalam rumah yang dilakukan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten

Gorontalo telah berjalan dengan lancar, adapun hasil yang diperoleh yakni kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang awam perihal tentang hukum dan berharap bahwa kegiatan yang sama dapat dilaksanakan kembali.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih diucapkan kepada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo yang telah memberikan fasilitas atas terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan telah dilaksanakannya kegiatan ini dengan lancar. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo yang telah bersedia hadir sebagai peserta dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Harkrisnowo, H. (2004). Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis. *Indonesia Journal of International Law*, 1(4), 709–734.
- Hasbi, M. (2017). Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tinjauan Agama Dan Sosiologi. *AL-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(2), 263–277. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i2.506>.
- Herkutanto. (2000), *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Penerbit Alumi.
- Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang. *Dimensia*, 3(2), 33–50. <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>
- Mayor, G. (2015). Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, IV(6), 74–81.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Santoso, L., & Arifin, B. (2017). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam. *Journal de Jure*, 8(2), 113. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3732>
- Suprayitno. (2021). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska. *Jurnal Rechstaat Nieuw*, 5(2), 112–121.